



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 541 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN  
BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK YANG  
TERLETAK DI KOMPLEK PERUMAHAN CITRA 5, BLOK A-6, KELURAHAN  
PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN EL-SHADDAI  
JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan sekolah taman kanak-kanak yang terletak di Komplek Perumahan Citra 5, Blok A-6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dimohon pemanfaatannya oleh Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat sesuai surat Ketua Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat tanggal 1 September 2015 Nomor 03/YS-ELS/IX/15;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 22 Januari 2015 Nomor 257/-076.11, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak yang Terletak di Komplek Perumahan Citra 5, Blok A-6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERUMAHAN CITRA 5, BLOK A-6, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN EL-SHADDAI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 1.360 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) dan bangunan sarana pendidikan sekolah taman kanak-kanak seluas  $\pm 243 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Komplek Perumahan Citra 5, Blok A-6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat.

KEDUA : Tanah dan bangunan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Luas lahan tanah seluruhnya :  $\pm 1.360 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang :  $\frac{11.09.00.04.96.15.02.00}{01.11.04.02.00158}$

b. Luas Bangunan Sekolah :  $\pm 243 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang :  $\frac{11.09.00.04.96.15.02.00.00}{06.01.10.01.00118}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan sekolah taman kanak-kanak tersebut diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dengan kenaikan 6% (enam persen) per tahun dengan total pembayaran uang sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp281.854.648,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tahun Pertama (2014-2015) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  2. Tahun Kedua (2015-2016) sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
  3. Tahun Ketiga (2016-2017) sebesar Rp56.180.000,00 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
  4. Tahun Keempat (2017-2018) sebesar Rp59.550.800,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah); dan
  5. Tahun Kelima (2018-2019) sebesar Rp63.123.848,00 (enam puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Kantor Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dimaksud digunakan hanya untuk sarana pendidikan sekolah taman kanak-kanak El-Shaddai Jakarta Barat.

Y

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan keutuhan aset serta pemeliharaan dan perawatan bangunan sekolah dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, ✓



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat